



RECHTSSTAAT DAN VALIDITAS PERKAWINAN: KAJIAN POSITIVISME HUKUM TERHADAP UJI MATERI PASAL 2 AYAT (1) UU PERKAWINAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Nisa Adelia¹, Mariani²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: 230102010090@mhs.uin-antasari.ac.id¹, dr.mariani@uin-antasari.ac.id²

Received 12-10-2025 | Revised form 10-11-2025 | Accepted 05-12-2025

Abstract

The phenomenon of a young man filing a judicial review of Article 2 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage in relation to interfaith marriage raises questions about the implementation of positive legal norms in Indonesia. This case highlights the tension between legal certainty guaranteed by the principle of *Rechtsstaat* and the demands for social change from a pluralistic society. The analysis was conducted using a normative legal approach, combining a statute approach and a case approach, as well as supporting understanding through the latest legal literature. The findings show that consistent enforcement of norms is important to maintain legal certainty and administrative order, while legal education for the public is key to optimizing public understanding without changing the applicable norms. Thus, this case emphasizes that positive law functions not only as a formal rule but also as an instrument to ensure order and justice in the practice of interfaith marriage.

Keywords: Judicial review, marriage law, legal positivism, *Rechtsstaat*.

Abstrak

Fenomena pengajuan uji materi Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh seorang pemuda terkait perkawinan beda agama menimbulkan pertanyaan mengenai implementasi norma hukum positif di Indonesia. Kasus ini menyoroti ketegangan antara kepastian hukum yang dijamin oleh prinsip *Rechtsstaat* dan tuntutan perubahan sosial dari masyarakat plural. Analisis dilakukan dengan pendekatan hukum normatif, menggabungkan studi perundang-undangan (*statute approach*) dan studi kasus (*case approach*), serta penunjang pemahaman melalui literatur hukum terbaru. Temuan menunjukkan bahwa penegakan norma yang konsisten penting untuk menjaga kepastian hukum dan keteraturan administratif, sementara edukasi hukum kepada publik menjadi kunci untuk mengoptimalkan pemahaman masyarakat tanpa mengubah norma yang berlaku. Dengan demikian, kasus ini menekankan bahwa hukum positif berfungsi tidak hanya sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan keteraturan dan keadilan dalam praktik perkawinan lintas agama.

Kata Kunci: Uji materi, hukum perkawinan, positivisme hukum, *Rechtstaat*.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Perdebatan mengenai keabsahan perkawinan lintas agama kembali mengemuka setelah munculnya permohonan uji materi terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana pemohon berargumen bahwa syarat

keabsahan “menurut hukum agama masing-masing” menghalangi haknya untuk menikah dengan pasangan berbeda agama.¹ Permohonan ini menjadi sorotan publik karena membawa isu hak konstitusional ke ranah Mahkamah Konstitusi, meskipun pasal tersebut telah lama menjadi fondasi sistem hukum keluarga nasional. Kasus ini membuka ruang untuk menilai sejauh mana argumen pemohon selaras dengan struktur hukum positif Indonesia.

Di tengah ramainya diskursus tersebut, penting untuk menempatkan kasus uji materi ini dalam kerangka sistem hukum positif Indonesia. Pasal 2 ayat (1) pada dasarnya berfungsi sebagai norma konstitutif yang menentukan validitas suatu perkawinan sebelum negara berwenang mencatatkan dan memberikan status hukum kepada pasangan suami istri. Norma ini bukan sekadar pengaturan administratif, melainkan titik awal bagi seluruh konsekuensi hukum keluarga, termasuk hubungan perdata, waris, hingga status anak. Dengan demikian, validitas perkawinan tidak dapat dilepaskan dari struktur norma yang telah dirancang untuk menjaga keteraturan hukum keluarga.

Permohonan uji materi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai apakah keberatan pemohon berakar pada pelanggaran hak konstitusional, atau justru pada ketidaksesuaian antara keinginan individu dan sistem hukum yang telah mapan. Dalam konteks teori hukum, khususnya positivisme ala Hans Kelsen dan H. L. A. Hart, keberadaan sebuah norma dinilai dari validitas formalnya dalam struktur hukum, bukan dari preferensi atau kesulitan individual dalam mengimplementasikannya. Oleh karena itu, penting untuk menilai apakah keberatan pemohon benar-benar menyentuh aspek konstitusional, atau sekadar berhadapan dengan batas-batas objektif yang ditetapkan oleh hukum positif.

Mahkamah Konstitusi sendiri melalui sejumlah putusan sebelumnya telah menegaskan bahwa Pasal 2 ayat (1) bukanlah bentuk diskriminasi atau pembatasan yang tidak sah, melainkan syarat fundamental untuk memastikan kepastian hukum dan ketertiban administrasi negara. Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014, misalnya, menegaskan bahwa negara memiliki kewenangan menetapkan syarat formal keabsahan perkawinan sebagai bagian dari prinsip negara hukum (*Rechtsstaat*) dan perlindungan sistem keluarga nasional. Dengan demikian, kasus uji materi terbaru harus dilihat dalam konteks yurisprudensi yang konsisten mempertahankan norma tersebut.

Berangkat dari kenyataan tersebut, penting untuk menganalisis kasus ini untuk mengkaji apakah dalil pemohon selaras dengan teori hukum dan prinsip negara hukum yang menjamin kepastian norma. Penelitian ini berfokus pada bagaimana positivisme hukum dan prinsip *Rechtsstaat* menjelaskan alasan mengapa Pasal 2 ayat (1) tetap relevan, valid, dan tidak dapat dibatalkan hanya berdasarkan preferensi individual pemohon.

¹ YKPI, *Uji Materi UU Perkawinan Soal Nikah Beda Agama Kembali Diajukan: Pemohon Desak Kepastian Hukum*, 2025, <https://ykpindonesia.org/id/uji-materi-uu-perkawinan-soal-nikah-beda-agama-kembali-diajukan-pemohon-desak-kepastian-hukum/>.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif teoritik mengenai hubungan antara hak individu, validitas norma, dan struktur hukum perkawinan di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Sebagai kerangka dasar analisis, konsep *Rechtsstaat* diperlukan untuk memahami bagaimana negara menetapkan validitas suatu tindakan hukum, termasuk perkawinan. Julius Stahl merumuskan empat unsur *Rechtsstaat*, yakni perlindungan HAM, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan peradilan administrasi.² Pemikiran ini menjadi jembatan awal untuk menganalisis bagaimana pembentuk undang-undang menempatkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan sebagai syarat sahnya perkawinan yang tidak dapat ditinggalkan begitu saja oleh kehendak individual. Selain itu, positivisme hukum memberikan kerangka untuk menilai validitas norma berdasarkan legalitas dan proses pembentukannya. Hans Kelsen menegaskan bahwa “*a norm is valid if it is created in accordance with a higher norm in the hierarchy*”.³ Teori ini menjadi relevan karena perdebatan mengenai perkawinan beda agama sering bergeser dari struktur norma kepada preferensi moral tertentu. Dalam pendekatan positivistik, Pasal 2 ayat (1) sah karena ia dibentuk melalui prosedur legislasi yang legitimate dan masih berlaku hingga saat ini.

Untuk memperkuat kajian normatif, berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perdebatan terkait uji materi Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bukanlah persoalan kekosongan norma, melainkan persoalan interpretasi, batas kewenangan negara, dan tuntutan subjektif pemohon terhadap hak administratif. Penelitian Sudjah Mauliana & Agustin Hanapi (2022) menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi secara konsisten memposisikan “keabsahan perkawinan sebagai domain hukum agama, bukan konstruksi negara.”⁴ Temuan ini menunjukkan bahwa norma Pasal 2 ayat (1) tetap dipertahankan bukan karena keengganan MK untuk merespons perkembangan sosial, tetapi karena adanya prinsip konstitusional yang membatasi ruang negara pada ranah administratif, bukan teologis. Dengan kata lain, problem utama bukan pada kekurangan aturan, tetapi pada variasi tafsir di tingkat implementasi dan ekspektasi pasangan lintas agama terhadap legitimasi negara.

Penelitian lain oleh Mohammad Faiq Amir Rizki, D. Rato, dan G. Puspaningrum (2023) turut memperkuat temuan tersebut. Mereka menunjukkan bahwa Putusan MK No. 24/PUU-XX/2022 tidak mengandung unsur diskriminasi, melainkan merupakan penegasan batas kompetensi negara dalam mengatur syarat keabsahan perkawinan.⁵ Negara hanya berwenang mengatur pencatatan, sedangkan keabsahan berada sepenuhnya pada hukum

² Friedrich Julius Stahl, *Die Philosophie de Rechts* (J.C.B. Mohr, 1978).

³ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Harvard University Press, 2007).

⁴ Sudjah Mauliana dan Hanapi Agustin, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022,” *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2023).

⁵ Mohammad Faiq Amir Rizki dkk., “Kepastian Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan MK No. 24/PUU-XX/2022,” *Sakina: Journal of Family Studies*, (2024).

agama masing-masing pemeluknya. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa benturan yang muncul bukanlah konflik norma, namun konflik antara kepastian hukum yang sudah ada dan tuntutan individual pemohon untuk memperoleh solusi administratif melalui mekanisme pengadilan. Dengan menempatkan isu ini dalam kerangka penelitian terdahulu, sangat jelas bahwa persoalan perkawinan beda agama lebih berkaitan dengan disparitas tafsir dan inkonsistensi implementasi, bukan kelemahan struktur normatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Menurut Irwansyah (2022), penelitian normatif bertujuan menelaah asas, norma, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan isu tertentu melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁶ Dalam konteks ini, objek kajian difokuskan pada norma Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta kasus uji materi yang diajukan pemuda terkait perkawinan beda agama, tanpa memberikan penilaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

Sebagai pijakan metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan *kasus (case approach)* sebagaimana dirumuskan oleh Soerjono Soekanto (2014), yang menekankan analisis terhadap konteks konkret di mana norma hukum diterapkan.⁷ Pendekatan ini digunakan untuk menelaah argumentasi pemohon dan penerapan norma hukum dalam praktik, dipadukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk memastikan analisis dilakukan secara komprehensif terhadap konstruksi norma yang diuji, sekaligus menilai relevansi norma dengan prinsip positivisme hukum dan *Rechtsstaat* dalam konteks hukum keluarga Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Paparan Kasus Permohonan Uji Materi atas UU Perkawinan

Perdebatan mengenai pernikahan beda agama kembali mencuat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Permohonan ini diajukan oleh Muhammad Anugrah Firmansyah, warga Bandung berusia 30 tahun, yang menilai bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pasangan lintas agama yang ingin menikah dan mencatatkan pernikahannya secara resmi.⁸

⁶ Irwansyah dan Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Mirra Buana Media, 2021).

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Universitas Indonesia Press, 2012).

⁸ YKPI, *Uji Materi UU Perkawinan Soal Nikah Beda Agama Kembali Diajukan: Pemohon Desak Kepastian Hukum*.

Anugrah menyroti ketentuan yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.” Ia menekankan bahwa penafsiran pasal ini sering bersifat sempit dan tidak konsisten, sehingga membatasi pasangan beda agama dalam pencatatan pernikahan di instansi negara. Ia menjelaskan bahwa tujuan gugatan kali ini berbeda dari dua permohonan serupa sebelumnya (Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 dan Nomor 24/PUU-XX/2022), fokusnya bukan mengubah pengakuan keabsahan pernikahan, melainkan mendapatkan kepastian hukum dalam pencatatan administratif pernikahan.

Kasus ini berakar dari pengalaman pribadi Anugrah, yang telah menjalin hubungan selama dua tahun dengan seorang perempuan beragama Kristen. Rencana pernikahan mereka terhambat oleh aturan hukum dan tafsir yang berbeda-beda, terutama setelah diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, yang melarang pengadilan mengeluarkan izin pencatatan bagi pernikahan beda agama. Anugrah menekankan bahwa ketidakpastian hukum ini menimbulkan kerugian konstitusional dan potensi dampak sosial, terutama bagi perempuan dan anak, karena status hukum mereka tidak diakui secara resmi.

Selain memperjuangkan hak pribadinya, Anugrah menekankan pentingnya perlindungan hukum yang setara bagi seluruh warga negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28B Ayat (1) dan (2) UUD 1945, serta kewajiban Indonesia terhadap konvensi internasional seperti CEDAW dan CRC. Unikny, Anugrah menjalani proses hukum ini secara mandiri tanpa pengacara, sebagai bentuk keyakinan pribadi untuk memperjuangkan hak dasarnya. Sidang lanjutan di MK akan menentukan apakah permohonan ini mampu membuka ruang baru bagi kepastian hukum atau mengulang pola penolakan sebelumnya.

B. Analisis Prinsip *Rechtsstaat* dan Positivisme Hukum

a. Prinsip *Rechtsstaat*

Prinsip *Rechtsstaat* menekankan bahwa negara wajib menjamin kepastian hukum, perlindungan hak dasar, serta penyelenggaraan administrasi yang rasional dan tidak sewenang-wenang. Dalam permohonan Anugrah, persoalan selain legalitas pencatatan perkawinan beda agama adalah ketidakpastian administratif akibat tafsir Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang berbeda-beda antar lembaga. Dari perspektif *Rechtsstaat*, kondisi ketika satu pengadilan pernah mengeluarkan izin pencatatan, sementara pengadilan lain menolak dengan dasar SEMA 2/2023, menunjukkan ketidakteraturan sistemik yang bertentangan dengan asas *rechtszekerheid* (kepastian hukum). Prinsip negara hukum menuntut agar setiap warga negara mendapatkan perlakuan administratif yang setara,

konsisten, dan terukur, sehingga prosedur pencatatan perkawinan tidak boleh berubah hanya karena berbeda wilayah atau pejabat yang memutus.

Selain itu, *Rechtsstaat* mengharuskan negara menyediakan mekanisme yang transparan dan dapat diakses agar warga dapat menggunakan hak-haknya tanpa hambatan struktural. Dalam kasus ini, absennya pedoman pencatatan bagi pasangan beda agama menyebabkan masyarakat menghadapi ketidakjelasan prosedural, sehingga membuka ruang bagi arbitrariness (kesewenang-wenangan administratif). Prinsip *Rechtsstaat* tidak meminta negara mengubah substansi keagamaan perkawinan, tetapi memastikan bahwa aturan administratif dijalankan secara dapat diprediksi. Dengan demikian, dari perspektif *Rechtsstaat*, solusi normatif bukan memperdebatkan legalitas teologis, tetapi menata ulang tata kelola pencatatan agar konsisten dengan prinsip non-diskriminasi dan pelayanan publik yang pasti.

b. Tinjauan Positivisme Hukum

Dalam perspektif positivisme hukum, kasus ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan berada pada norma UU Perkawinan, melainkan pada konsistensi implementasinya. Positivisme sebagaimana ditegaskan oleh Hans Kelsen dalam *Pure Theory of Law*, menyatakan bahwa hukum harus dipisahkan dari moral, agama, dan preferensi individual, yang mengikat hanyalah norma yang berlaku dalam *hierarchy of norms* (*Stufenbau*).⁹ Dengan kerangka ini, Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan adalah norma positif yang bersifat final, bahwa sahnya perkawinan ditentukan sepenuhnya oleh hukum agama. Maka, jika agama tidak memperkenankan perkawinan beda agama, negara tidak dapat mengubah status “tidak sah” menjadi “sah” melalui pencatatan administratif. SEMA No. 2/2023 hanya mempertegas kewajiban struktural untuk menjaga konsistensi antara hukum agama dan administrasi negara. Dalam kaca mata positivisme, MK benar ketika menolak tuntutan rekonstruksi norma karena hal itu berada di luar domain *judicial review* dan berada dalam ranah *legislative policy making*.

Positivisme hukum memandang bahwa solusi yang realistis bukanlah mengubah makna normatif Pasal 2 Ayat (1), tetapi memperkuat efektivitas aturan dan keseragaman praktik. Friedman (2009) menegaskan bahwa efektivitas hukum bergantung pada struktur, substansi, dan kultur hukum yang berjalan serempak.¹⁰ Dalam konteks kasus ini, problem utamanya ada pada “struktur” (perbedaan interpretasi aparat KUA, Dukcapil, dan peradilan) serta “kultur” (minimnya literasi hukum masyarakat mengenai

⁹ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (University of California, 1960).

¹⁰ Lawrence. M Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (EGC, 2010).

hubungan agama dan negara dalam perkawinan). Oleh karena itu, positivisme mengarahkan solusi pada optimalisasi penegakan regulasi yang sudah ada, bukan perubahan norma.

C. Implikasi Hukum berdasarkan Prinsip *Rechtsstaat* dan Positivisme Hukum

a. Implikasi terhadap Kepastian Hukum

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait penolakan uji materi Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan memberikan implikasi penting bagi pemeliharaan asas *rechtszekerheid* dalam hukum Indonesia. Dalam kerangka *Rechtsstaat*, hukum harus menyediakan keteraturan, prediktabilitas, dan stabilitas agar warga negara dapat menata kehidupan hukumnya tanpa ketidakpastian. Sejalan dengan itu, Hans Kelsen menegaskan bahwa validitas norma “ditentukan oleh posisinya dalam norma yang berjenjang, bukan oleh preferensi moral atau tekanan sosiologis”.¹¹ Oleh karena itulah MK mempertahankan Pasal 2 ayat (1) sebagai norma konstitutif yang tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga tidak dapat diubah melalui interpretasi yudisial. Sikap MK ini tidak hanya mempertahankan hierarki norma, tetapi juga konsisten dengan prinsip sosial, bahwa hukum berlaku karena ditetapkan oleh otoritas yang sah. Dengan demikian, putusan MK menegaskan kepastian hukum sekaligus melindungi struktur 3474 sosial yang berlandaskan keteraturan nilai.

b. Implikasi terhadap Praktik Administratif dan Kerancuan Interpretasi

Implikasi pemahaman ini tampak pada praktik administrasi pencatatan perkawinan di lapangan. Sistem hukum Indonesia menggunakan model dua lapis: “sah menurut agama” sebagai norma primer, dan “dicatat negara” sebagai norma sekunder.¹² Dalam kerangka teori aturan primer dan sekunder, H.L.A. Hart menjelaskan bahwa aturan sekunder bertugas memastikan kepastian, finalitas, dan otoritas dalam pelaksanaan aturan primer.¹³ Dengan demikian, pencatatan negara bukan pengesahan substantif, tetapi mekanisme administratif untuk memberikan pengakuan hukum. Ketegangan muncul ketika pasangan beda agama memaknai pencatatan sebagai pengesahan, sementara norma hukum menempatkannya sebagai konsekuensi administratif dari keabsahan agama. Apabila syarat agama diabaikan, justru akan muncul ketidaksinkronan administratif yang berpotensi mengacaukan keseluruhan sistem hukum keluarga. Dengan mempertahankan norma yang ada, MK

¹¹ Kelsen, *General Theory of Law and State*.

¹² A. Qodry Azizy, *Hukum Nasional: Elektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum* (Gama Media, 2019).

¹³ H.L.A Hart, *The Concept of Law* (Oxford, 1961).

menghindari fragmentasi administratif yang dapat menimbulkan ketimpangan antar pejabat pencatat.

c. Implikasi terhadap Politik Hukum dan Batas Kewenangan Yudisial

Dalam tataran politik hukum, putusan MK memberikan penegasan bahwa perubahan norma terkait perkawinan beda agama bukan merupakan domain lembaga yudisial, melainkan kewenangan legislatif sebagai pembentuk hukum. MK secara konsisten mempertahankan perannya sebagai *negative legislator* yang hanya membatalkan norma inkonstitusional, bukan menciptakan norma baru. Sikap ini sejalan dengan teori Joseph Raz yang menegaskan bahwa otoritas hukum hanya dapat menjalankan kewenangan yang diberikan kepadanya, “*the law claims authority precisely by limiting discretion*”.¹⁴ Jika MK mengambil langkah aktivistik dengan menafsirkan ulang Pasal 2 ayat (1), hal tersebut akan menggeser struktur kewenangan dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian regulatif.

Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali menegaskan konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Dalam Putusan MK No. 68/PUU-XII/2014, Mahkamah menyatakan bahwa negara tidak memiliki kewenangan untuk menentukan sahnya perkawinan di luar ketentuan agama masing-masing.¹⁵ Penegasan tersebut berlanjut dalam Putusan No. 24/PUU-XX/2022, di mana Mahkamah menolak permohonan uji materi dan menegaskan bahwa “Mahkamah tidak dapat menciptakan norma baru yang tidak dikehendaki pembentuk undang-undang.”¹⁶ Putusan ini memperkuat bahwa kepastian hukum dalam perkawinan tidak dapat dinegosiasikan oleh kehendak individual.

d. Implikasi terhadap Kondisi Sosial

Implikasi ini semakin kuat jika melihat kondisi empiris terkini. Studi global menunjukkan bahwa perkawinan beda agama berkaitan dengan tingginya konflik nilai dalam rumah tangga. Pew Research Center (2016) menemukan bahwa pasangan berbeda agama menunjukkan perbedaan preferensi nilai yang sangat berbeda secara signifikan dalam hal *parenting*, ritual kebiasaan, dan ritual keagamaan.¹⁷ Penelitian oleh Ismar et al. (2021) juga mencatat bahwa pasangan beda agama lebih sering mengalami tekanan psikologis yang berasal dari benturan ekspektasi budaya dan

¹⁴ Raz Joseph, *The Authority of Law: Essays on Law and Morality* (Oxford University Press, 1979).

¹⁵ Putusan No. 68/PUU-XII/2014.

¹⁶ Putusan No. 24/PUU-XX/2022.

¹⁷ Pew Research Center, *Interfaith Marriage and Religious Identity*, 2016, <https://www.pewresearch.org>.

keluarga.¹⁸ Di sisi psikologi sosial, David Myers dalam *Psychology* (2012) menunjukkan bahwa pasangan beda agama cenderung mengalami konflik adaptasi nilai yang tidak selalu tampak pada fase awal hubungan, tetapi meningkat seiring bertambahnya kompleksitas rumah tangga.¹⁹

McClendon (2017) dalam *Sociology of Religion* menunjukkan bahwa konflik identitas religius dalam keluarga berbeda agama meningkat dalam masyarakat yang memiliki struktur sosial berbasis komunal seperti Indonesia. Pasangan beda agama juga memiliki tingkat ketegangan relasional yang lebih tinggi dan probabilitas perceraian yang signifikan dibanding pasangan seagama. Oleh karena itu, norma syarat kesamaan agama tidak berdiri dalam ruang kosong, ia berkaitan dengan kebutuhan menjaga stabilitas sosial yang dalam teori *Rechtsstaat* merupakan bagian dari material legitimasi negara.

D. Rekomendasi Solusi untuk Menghadapi Ketegangan Kasus

Salah satu solusi yang cukup realistis dan rasional adalah menguatkan implementasi regulasi yang sudah ada melalui penyusunan dan sosialisasi pedoman teknis pencatatan perkawinan yang seragam di seluruh Indonesia. Artinya, pemerintah melalui Kemenag dan Dukcapil perlu segera merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pedoman baku terkait bagaimana pejabat catatan sipil menangani permohonan pencatatan perkawinan, termasuk jika ada pasangan beda agama yang memperoleh penetapan pengadilan, sehingga tidak terjadi disparitas praktik di lapangan. Upaya ini penting karena penelitian yuridis normatif oleh Adu (2023) menunjukkan bahwa legalitas perkawinan beda agama sering kali terganjal karena “kesalahpahaman terhadap hukum positif dan agama” dalam praktik pencatatan. Dengan pedoman yang jelas, negara menjalankan fungsi positivistiknya yaitu norma tetap, penerapan konsisten, sehingga asas *rechtszekerheid* terjaga.

Sebagai penguatan atas solusi di atas, maka diperlukan upaya untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat terhadap regulasi perkawinan. Diperlukan program edukasi publik seperti modul pra-nikah, kampanye literasi hukum, penyuluhan lewat media sosial dan instansi pemerintahan. Edukasi ini bukan merubah norma, melainkan membantu masyarakat memahami kerangka hukum positif secara benar, selaras dengan positivisme hukum.

PENUTUP

Permohonan uji materi yang diajukan pemohon dalam perkara perkawinan beda agama pada dasarnya menunjukkan ketegangan antara aspirasi individual dan batas-batas

¹⁸ Ismar Esraa dkk., “Interfaith Marriage and Family Stability: A Comparative Study,” *Journal of Comparative Family Studies* 52, no. 4 (2021).

¹⁹ David. G Myers, *Psychology* (Worth Publishers, 2012).

konstitusional yang dibentuk oleh negara hukum (*rechtsstaat*). Dalam kerangka *rechtsstaat*, hukum berfungsi sebagai struktur formal yang menjaga keteraturan dan menjamin prediktabilitas, sehingga perubahan norma tidak dapat didasarkan pada preferensi individual, melainkan melalui mekanisme pembentukan undang-undang yang sah. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang mensyaratkan kesesuaian dengan hukum agama bukanlah bentuk pembatasan sewenang-wenang, tetapi lahir dari konfigurasi konstitusional yang mengakui agama sebagai elemen substantif dalam penentuan keabsahan perkawinan. Dengan demikian, permohonan yang meminta Mahkamah Konstitusi menafsirkan ulang norma tersebut pada dasarnya menempatkan MK pada posisi pembentuk norma baru, sesuatu yang tidak sejalan dengan prinsip *separation of powers* dalam negara hukum Indonesia.

Dari perspektif positivisme hukum, posisi Mahkamah Konstitusi semakin jelas karena positivisme menempatkan hukum tertulis sebagai satu-satunya sumber legitimasi yang dapat diberlakukan. Selama norma dalam UU Perkawinan masih berlaku dan tidak mengandung cacat konstitusional, hakim wajib menerapkannya sebagaimana adanya. Putusan MK yang menolak permohonan bukan hanya konsisten dengan logika positivistik, tetapi juga menjaga integritas sistem hukum agar tidak berubah melalui jalur yudisial yang tidak dimaksudkan untuk membuat norma baru. Karena itu, penyelesaian persoalan perkawinan beda agama lebih tepat diarahkan pada perbaikan tata kelola implementasi dan peningkatan literasi hukum masyarakat, bukan melalui *judicial activism*. Keseluruhan pembahasan artikel ini menegaskan bahwa *rechtsstaat* dan positivisme tidak berdiri saling bertentangan, tetapi justru bekerja saling melengkapi untuk menjaga kepastian, konsistensi, dan rasionalitas hukum dalam isu sensitif seperti perkawinan beda agama.

REFERENSI

- Azizy, A. Qodry. *Hukum Nasional: Elektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Gama Media, 2019.
- Esraa, Ismar, Sarah Knutson, dan Fatima Al-Dulami. "Interfaith Marriage and Family Stability: A Comparative Study." *Journal of Comparative Family Studies* 52, no. 4 (2021).
- Friedman, Lawrence. M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. EGC, 2010.
- Hart, H.L.A. *The Concept of Law*. Oxford, 1961.
- Irwansyah, dan Ahsan Yunus. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media, 2021.
- Joseph, Raz. *The Authority of Law: Essays on Law and Morality*. Oxford University Press, 1979.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Harvard University Press, 2007.

Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. University of California, 1960.

Mauliana, Sudjah, dan Hanapi Agustin. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2023).

Myers, David. G. *Psychology*. Worth Publishers, 2012.

Pew Research Center. *Interfaith Marriage and Religious Identity*. 2016.
<https://www.pewresearch.org>.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 24/PUU-XX/2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014.

Rizki, Mohammad Faiq Amir, Dominikus Rato, dan Galuh Puspaningrum. "Kepastian Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan MK No. 24/PUU-XX/2022." *Sakina: Journal of Family Studies*, 2024.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press, 2012.

Stahl, Friedrich Julius. *Die Philosophie de Rechts*. J.C.B. Mohr, 1978.

YKPI. *Uji Materi UU Perkawinan Soal Nikah Beda Agama Kembali Diajukan: Pemohon Desak Kepastian Hukum*. 2025. <https://ykpindonesia.org/id/uji-materi-uu-perkawinan-soal-nikah-beda-agama-kembali-diajukan-pemohon-desak-kepastian-hukum/>.